

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa, dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga membuat penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan yang disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember), dan menjadi dasar dalam kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Tentunya APBD dapat terealisasi

karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh DPRD. Laporan APBD tentunya dibuat untuk mempertanggung jawabkan segala rencana belanja yang telah di usulkan dan di setujui, dalam laporan APBD berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Setiap kegiatan instansi pemerintahan, tentunya memiliki peralatan atau perlengkapan salah satunya aset tetap. Peranan aset tetap disini sangatlah penting karena memiliki nilai yang cukup tinggi, dan wujud dari aset tetap adalah barang-barang fisik yang dimiliki untuk melancarkan setiap kegiatan normal yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat secara ekonomis di masa depan bagi perusahaan tersebut. Aset dibagi menjadi dua bagian yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun (tanah, gedung, mesin, dan lainnya), sedangkan aset lancar adalah aset yang dapat di uangkan dan umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun (kas, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, perlengkapan, peralatan, persediaan, beban dibayar dimuka, dan lainnya).

Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan berupa uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan berbagai sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Afifah, 2010 : 16).

Tentunya dalam aset tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusutan, hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Terdapat dua hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyusutan aset tetap yaitu karena adanya faktor fisik yang terjadi karena adanya perubahan dari pemakaian dan umur aset sehingga terjadinya kerusakan, juga adanya faktor fungsional yang terjadi karena adanya keterbatasan umur aset dalam memenuhi kebutuhan operasional sehingga harus diganti atau dengan terjadinya perkembangan teknologi yang mengakibatkan aset tersebut tidak lagi ekonomis untuk digunakan.

Standar atau pedoman dalam penilaian aset tetap tentunya ada yang di ikuti atau yang diberlakukan oleh pemerintah agar sesuai dengan harga pasar berkaitan dengan klasifikasi aset tetap, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.07 Tentang Aset Tetap.

Menurut SAP No.07 Paragraf 5, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau di maksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap juga merupakan suatu bagian utama dalam aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Penyajian neraca bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas dan juga merupakan bagian dari laporan keuangan, yang berlandaskan akuntansi. Akuntansi adalah kumpulan prosedur kegiatan mencatat, mengikhtisar, mengklarifikasi, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan di satu periode waktu serta laporan tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Pengertian lain, akuntansi adalah proses dari transaksi yang di buktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuatkan jurnal, buku besar, neraca lajur, dan akan menghasilkan laporan keuangan untuk informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu (Sujarweni, 2016 : 1).

Akuntansi aset tetap adalah prosedur dalam pencatatan aset tetap yang berkaitan dengan pembelian aset tetap, pencatatan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Aset tetap di sini juga dikenakan penyusutan karena nilai aset ini berkurang sesuai dengan umur pemanfaatannya, terkecuali tanah yang tidak dapat di susutkan. Metode yang biasa digunakan dalam penyusutan ini adalah Garis Lurus (*Straigh Line Method*), namun ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan metode lain untuk penyusutan tersebut. Cara perolehan dalam aset tetap adalah pembelian secara tunai, kredit/angsuran, ditukar dengan surat-surat berharga, diperoleh dari hadiah atau donasi, dan aset yang dibuat sendiri.

Secara tidak langsung pemerintah menginvestasikan dana yang cukup besar ke dalam bentuk aset dan secara tidak langsung menghasilkan pendapatan untuk pemerintah (gedung kantor, jembatan, jalan, tanah, taman, dan kawasan reservasi). Secara keseluruhan aset yang dimaksud memiliki masa manfaat yang lama

sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai penting untuk mempertahankan manfaat yang di maksudkan.

Pengelolaan aset tetap daerah haruslah di kelola dengan benar agar aset tersebut dapat di jadikan modal awal untuk pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan kemampuan keuangannya. Jika aset tersebut tidak di kelola dengan baik dan benar, maka aset tersebut dapat menjadi beban biaya karena beberapa dari aset tersebut butuh biaya perawatan atau pemeliharaan dan turun nilainya (depresiasi) seiring berjalannya waktu terkecuali tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah sangatlah banyak, sehingga diperlukannya pendukung dalam pengelolaan aset tersebut agar lebih efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan dalam pengelolaan aset daerah. Dalam sistem informasi manajemen aset tetap terdapat data base aset yang dimiliki oleh pemerintah, sistem ini bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban, dan juga dapat bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan dalam kebutuhan pengadaan barang dan estimasi dari kebutuhan belanja/modal didalam penyusunan APBD.

Sebuah sistem adalah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk melakukan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sistem juga adalah sebuah rangkaian yang fungsinya untuk menerima masukan (*input*), mengelola *input*, dan dapat menghasilkan keluaran (*output*). Sistem dapat dikatakan baik apabila dapat bertahan didalam lingkungannya. Dalam prosedur atau kegiatannya, sistem adalah suatu rangkaian dari prosedur atau kegiatan yang telah dibuat untuk menjalankan/melaksanakan program suatu perusahaan.

Tentunya sistem perlu dikembangkan untuk menyesuaikan, yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem adalah analisis sistem dan pelaksanaannya dijalankan oleh semua yang ada didalam perusahaan, baik atasan sampai bawahan. Analisis sistem adalah seorang karyawan yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan membuat sistem yang paling tepat untuk semua departemen dalam perusahaan, dalam melakukan pengembangan sistem berdasarkan analisisnya (Sujarweni, 2015 : 19-20).

Pengembangan dalam sistem dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini, maka pengembangan tersebut diharapkan dalam pencatatan aset dengan menggunakan teknologi akan dapat memberikan kemudahan dan juga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan atau ketidak sesuaian dalam membuat laporan aset tetap sehingga lebih efektif.

Efektivitas adalah ukuran dalam output dan tujuan, artinya efektivitas adalah ukuran sejauh mana tingkat output, kebijakan dan prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan. Dengan adanya efektivitas maka di harapkan

dalam pencapaian tujuan dapat di lakukan dengan cara yang baik dan dengan hasil yang memuaskan bahkan dapat melebihi dari target yang telah di tetapkan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak dapat di prediksi, mengharuskan pemerintah dalam pencatatan aset tetap menggunakan sistem yang telah dibuatkan secara online yang dinamakan *e-aset*. Pada tahun 2016 daerah yang telah menggunakan sistem ini adalah DKI Jakarta, sistem ini diberlakukan sebelum Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pencatatan aset baru kali ini dilakukan setelah 490 tahun sejarah kota Jakarta, ia juga mengatakan bahwa banyak sekali pekerjaan yang harus di selesaikan untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Pemprov DKI salah satunya pencatatan aset.

Mulanya *e-aset* hanya digunakan untuk mencatat aset-aset yang ada pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Namun kemudian *e-aset* tersebut terus dikembangkan sehingga menjadi adanya *e-pemanfaatan*, *e-fasos fasum*, dan *e-penghapusan*. Berkembangnya *e-aset* tersebut, maka setiap SKPD terus menginput data aset yang dimiliki. Sampai saat ini, aset yang telah terinput mencapai 98,9%. Dari total seluruh aset senilai Rp.421 triliun, sehingga sekarang sekitar Rp.4 triliun yang masih belum di input.

Menurut BPK-RI dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, permasalahan yang biasa terjadi pada akun aset tetap adalah karena nilai aset tetap yang di sajikan dalam neraca belum di dukung oleh pencatatan (inventarisasi) yang memadai (saldo aset tetap yang tidak dapat di telusuri, aset tetap yang tidak di

ketahui keberadaannya, aset tetap yang di kuasai oleh pihak lain, aset tetap yang tidak di dukung dengan bukti-bukti kepemilikan dan lainnya). Masalah-masalah tersebut yang mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa memanfaatkan aset tetapnya untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya didalam menjalankan roda pemerintahan, masalah ini juga dapat menimbulkan kerugian daerah.

Permasalahan lain yang timbul dalam akun aset tetap ini adalah penyusutan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tersebut. Nilai dari penyusutan ini yang nantinya akan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan menjadi beban penyusutan didalam laporan operasional.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal di Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, di simpulkan bahwa ada masalah lain yang dapat mempengaruhi penilaian pada asetnya. Karena banyaknya aset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi maka untuk mempermudah dalam pencatatan atau penilaiannya, maka telah di berlakukan pencatatan aset menggunakan sistem secara online. Adanya sistem tersebut maka pelaporan yang dibuat akan lebih mudah, namun masalah yang terjadi adalah tidak memadainya sinyal yang menjadikan laporan keuangan juga menggunakan pencatatan secara manual untuk membandingkan kedua pencatatan tersebut hingga sesuai. Pencatatan secara manual dan sistem online ini juga menimbulkan masalah lain yaitu terjadinya selisih atau perbedaan jumlah di dalam laporan neraca. Laporan sistem secara online menggunakan metode rata-rata tertimbang atau sama dengan



metode garis lurus (*straight line method*), sedangkan laporan secara manual menggunakan metode pencatatan sesuai dengan dokumentasi yang ada didalam kontrak atau hanya mencatat keterangan, harga beli, dan jumlah barang yang belum dilakukannya penghitungan. Permasalahan ini mungkin terjadi di beberapa instansi pemerintahan terkait dengan neraca untuk dilakukannya pengujian terhadap keseimbangan saldo dan ketepatan dalam pembukuan/laporan selama periode tersebut.

Dilakukannya pencatatan secara sistem online dan manual tersebut mengharuskan dilakukannya penghitungan kembali untuk menyesuaikan keduanya. Hal ini tentunya menjadi penghambat dalam melakukan pelaporan yang dilakukan secara rutin (pertriwulan), karena hal ini memakan waktu yang cukup lama. Dalam prosedur akuntansi aset tetap pada pemerintahan ini, ada yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka perlu rasanya untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang ada pada pemerintahan daerah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu, penulis memilih judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN SAP NO.07 TENTANG ASET TETAP”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka masalah yang dijadikan bahan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

- Dilakukannya laporan neraca yang dibuat secara sistem online dan pencatatan manual yang belum sesuai dengan prosedur akuntansi.
- Selisih yang terjadi pada neraca karena dilakukannya pencatatan sistem online dan pencatatan manual.
- Keterlambatan dalam melaporkan data aset tetap.
- Penerapan sistem yang masih memiliki kendala.
- Ketidak siapan pemerintah dalam pencatatan aset tetap menggunakan sistem online.
- Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada pemerintahan daerah berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada pemerintahan daerah berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap. Keterbatasan yang ada dalam geografis dan praktis yaitu waktu, biaya dan tenaga yang perlu adanya pertimbangan untuk melakukan penelitian, maka pembahasan yang akan dilakukan peneliti difokuskan kepada :

- a. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap berdasarkan SAP No.07 tentang aset tetap yang telah sesuai.
- b. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan daerah berdasarkan SAP No.07 tentang aset tetap pada laporan neraca yang dihasilkan.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dalam latar belakang dan batasan masalah, berikut beberapa permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam yaitu :

1. Apakah dalam pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan/penghapusan, pengungkapan juga penyajian laporan aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan SAP No.07 ?
2. Bagaimana hasil laporan neraca yang dihasilkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi berdasarkan SAP No.07 tentang aset tetap?
3. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam menerapkan pencatatan aset tetap menggunakan sistem online atau *e-aset* ?
4. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada pemerintahan daerah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan SAP No.07 tentang aset tetap?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian laporan aset tetap yang ada di sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap.
- b. Untuk mengetahui laporan neraca yang dihasilkan berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap.
- c. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem yang ada pada Pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.
- d. Untuk mendeskripsikan tentang efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Pemerintahan Daerah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diinginkan oleh peneliti adalah :

1. Untuk pemerintah, peneliti ingin bisa memberikan masukan untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaporan aset tetap, khususnya pada pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk ilmu pengetahuan, peneliti menginginkan dapat memberi kontribusi dalam hal pengembangan ilmu dibidang Akuntansi, khususnya pada aset tetap.

3. Untuk peneliti, menjadikan wawasan yang didapat menjadi bertambah dan mengetahui hal baru serta memberikan pengalaman dalam bidang pemerintahan.
4. Untuk universitas, menjadikan penelitian ini sebagai penambah referensi untuk penelitian yang selanjutnya dan memberikan tambahan dalam koleksi perpustakaan.

### 1.3.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang sudah di lakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis menjadikan beberapa penelitian dengan judul yang sama dan berkaitan untuk dijadikan perbandingan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan judul penelitian yang di lakukan penulis :

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Veronika Maulalinda dan Steven J. Tangkuman (2014)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintaro.	Pelaksanaan proses dan prosedur aset/barang milik daerah pada setiap sub sistem belum efektif secara keseluruhan, terbukti dengan adanya kelemahan yang ada pada bagian sistem (Pengadaan, Penggunaan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penghapusan.

Perbedaan : Penelitian Veronika dan Steven tidak menggunakan SAP No.07 tentang Aset Tetap dan tempat penelitian yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rizki Amanda Ferdita Putri, Yeni Priatna Sari, dan Dewi Sulistyowati (2016)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.	Dalam Pengakuan, Pengukuran dan Penghapusan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pernyataan Nomor 07 tentang Aset Tetap, hanya dalam pemberhentian dan penghapusan di dalam neraca masih belum sepenuhnya sesuai dengan SAP karena belum melakukan penggunaan penilaian independen.

Perbedaan : Dari penelitian ini perbedaannya terletak pada variabel yang penulis tambahkan dengan menggunakan sistem dan penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap saja.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Sunanto (2017)	Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyumas.	Pengakuan aset tetap tanah, bangunan dan kendaraan sudah sesuai dengan SAP yang berlaku, hanya dalam pengakuan masih terdapat kelemahan karena aset tanah yang masih belum memiliki bukti kepemilikan dimasa yang akan datang.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto (2017), memfokuskan pada akuntansi aset tetap berdasarkan SAP No.07 tentang Aset Tetap dan tidak dihubungkan dengan menggunakan sistem.

Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya tentunya menimbulkan konsekuensi pada hasil akhir yang akan diperoleh. Maka dalam penelitian ini di harapkan dapat menghasilkan gambaran dan pengetahuan tentang sistem pencatatan aset tetap secara online (*e-asset*) dan prosedur akuntansi aset tetap pada pemerintahan daerah berdasarkan SAP No.07 tentang aset tetap.